

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pasien ODGJ peserta BPJS Kesehatan di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dilaksanakan secara: 1) Preventif, 2) Represif, 3) Promotif, 4) Kuratif dan 5) Rehabilitatif. Perlindungan hukum terhadap pasien ODGJ peserta BPJS Kesehatan di RS. Jiwa ini dilaksanakan sesuai aturan yang ada dan optimal tanpa membeda-bedakan pelayanan antara pasien ODGJ peserta asuransi kesehatan dengan pasien ODGJ umum yang bukan peserta BPJS Kesehatan. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak dan kewajiban sebagai peserta BPJS Kesehatan yang akhirnya menimbulkan perspektif dari masyarakat bahwa adanya perbedaan atau ketidaksetaraan pelayanan
2. Kendala yang dihadapi dalam pemberian pelayanan kesehatan bagi pasien ODGJ peserta BPJS Kesehatan adalah ada perbedaan perspektif antara pihak rumah sakit jiwa dengan pihak BPJS Kesehatan, keluarga pasien ODGJ peserta BPJS Kesehatan ada yang menolak pasien dipulangkan disaat jaminan kesehatannya sudah selesai, terjadinya *claim pending* dari pihak BPJS Kesehatan, adanya

3. kondisi-kondisi darurat yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan, hak-hak dan kewajiban sebagai peserta BPJS Kesehatan masih belum dipahami sepenuhnya oleh masyarakat dan kurangnya perhatian dari keluarga ataupun masyarakat sekitar terhadap gejala awal kejiwaan.
4. Upaya yang dilakukan adalah melakukan pemenuhan kelengkapan kebijakan dan SOP pelayanan ODGJ baik Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif, telah berupaya mendapatkan *assessment* dari BPJS Kesehatan dan mendapatkan perjanjian kerja sama dengan BPJS Kesehatan, memberikan layanan pengaduan kepada pasien maupun keluarga pasien, memberikan pelatihan kepada tenaga medis, mengadakan kegiatan yang bernama “Keswamas” dan RS. Jiwa ini juga membuat program edukasi “Bisik Gemas” atau Bincang Asyik bersama Humas dan juga memiliki badan “Komite Mutu” yang berada langsung dibawah Direktur RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.

## **B. Saran**

1. Disarankan kepada pihak RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang agar dapat lebih mengonfirmasi dan menjelaskan lebih rinci lagi diagnosa atau koding pasien ODGJ pengguna BPJS Kesehatan kepada pihak

2. BPJS Kesehatan bahwa perawatan yang telah diberikan kepada pasien ODGJ pengguna BPJS Kesehatan memang sangat diperlukan bagi pasien ODGJ pengguna BPJS Kesehatan tersebut, agar tidak ada lagi *claim pending* atau bahkan *claim* dinyatakan tidak layak oleh pihak BPJS Kesehatan.
3. Diharapkan masyarakat-masyarakat peserta BPJS Kesehatan lebih mendalami dan memahami hak dan kewajiban sebagai peserta BPJS Kesehatan, lebih menyadari bahwa bagi peserta BPJS Kesehatan memang sudah ditentukan kelas-kelasnya oleh ketentuan BPJS Kesehatan.
4. Disarankan kepada pihak BPJS Kesehatan agar mengadakan sosialisasi ataupun penyuluhan rutin terhadap peserta BPJS Kesehatan agar tidak ada lagi masyarakat yang kurang memahami hak dan kewajiban sebagai peserta BPJS Kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Antonius Alijoyo dkk, 2021, *Structured or Semi-structured Interviews*, CRMS Indonesia, Bandung.
- Asih Eka Putri, 2014, *Paham BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, Friedrich-Ebert-Stiftung, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Djulaeka, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya.
- Fransiska Novita Eleanora, 2023, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Madza Media, Bojonegoro.
- Indonesia Aids Coalition, 2016, *Buku Panduan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Bagi Populasi Kunci*, International Labour Organization, Jakarta.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Maramis W.F, 2010, *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Ns Sutejo, 2017, *Keperawatan Kesehatan Jiwa*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Rena Latifa dkk, 2020, *Buku Saku Pertama Psikologi Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)*, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Yofiza Media, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Kedokteran Yang Berkeadilan*, Rajagrafindo Persada, Depok.
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media

Group, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang - Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasangan Pada ODGJ

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang

## **C. Sumber Lain**

Antara, 2024, *Mengenal BPJS Kesehatan*,

[https://www.antaranews.com/berita/4212900/mengenal-bpjs-kesehatan-s-ejarah-hingga-manfaatnya#:~:text=BPJS%20Kesehatan%20mulai%20r esmi%20beroperasi,Jaminan%20Sosial%20Nasional%20\(SJSN\).](https://www.antaranews.com/berita/4212900/mengenal-bpjs-kesehatan-s-ejarah-hingga-manfaatnya#:~:text=BPJS%20Kesehatan%20mulai%20r esmi%20beroperasi,Jaminan%20Sosial%20Nasional%20(SJSN).)

Basyir Nasar, 2022, 'Tinjauan Yuridis Kebijakan Hukum Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hak Pasien BPJS yang Memiliki Gangguan Jiwa', Program Magister Universitas Borneo Tarakan, Kalimantan Utara.

Dyah Ayu Permatasari, 2016, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Pengguna BPJS di Rumah Sakit DR.YAP', Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Eka Ryanda Pratiwi dkk, 2017, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Pasien Pengguna Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kelas 3', *Syiah Kuala Law Journal*, Volume I, Nomor 1 April 2017.

Mikho Ardinata, 2020, 'Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (*State Responsibilities Of Health Guarantee In The Perspective Of Human Rights*)', *Journal HAM*, Volume 11, Nomor 2 Agustus 2020.

Yofiza Media dkk, 2024, '*The Role of Hospital By Laws in Providing Legal Protection Against Alleged Medical Malpractice at the Padang Panjang City Regional General Hospital*', *International Journal of Society and Law*, Volume 2 Issue 2 Agust 2024.

OJK, 2024, *BPJS Kesehatan*,  
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/62>.

Rokom, 2013, *Dasar Hukum Jaminan Kesehatan*,  
<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20131227%20/009480/dasar-hukum-jaminan-kesehatan/>

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, *BPJS Kesehatan*,  
<https://lpksdm.umy.ac.id/bpjs-kesehatan/>.